BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang semakin pesat telah memberikan perubahan kepada kehidupan manusia. Adapun perkembangan teknologi telah membuktikan bahwa dunia ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang pesat dan inovatif. Kemajuan teknologi yang cepat memudahkan kita untuk mengakses berbagai informasi dan bekerja dalam banyak aspek kehidupan. Perkembangan teknologi yang dapat dirasakan di Indonesia khususnya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti *smartphone* dan penggunaan internet.

Perkembangan teknologi yang pesat juga berpengaruh dalam ruang lingkup hukum dan budaya, berbagai tindak pidana banyak dilakukan dalam dunia maya seiring berkembangnya teknologi dan media sosial, salah satunya adalah penyebaran paham sesuka sejenis atau (Lesbian Gay Biseksual, dan Transgender/ LGBT). Banyak kampanye-kampanye LGBT yang dilakukan di dunia maya, yang mana paham ini telah mempengaruhi masyarakat secara luas dengan melawan kodratnya sebagai manusia normal. Tak terkecuali paham dan pengaruh ini sampai pada tahap mereka-mereka yang digadang-gadang pengawal negara seperti halnya yang terjadi di lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sejatinya memiliki kriteria-kriteria tertentu

dalam memilih calon prajurit. Bahwa pada dasarnya sebagai warga negara indonesia sejatinya berhak mengabdi kepada negara melawai jalur kemiliteran sebagai prajurit. Setiap warga negara Indonesia diberikan hak yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan untuk masuk sebagai anggota TNI,[1] namun dalam hal ingin mengabdikan diri ke ruang lingkup Tenatara Nasional Indonesia (TNI) tentunya harus memiliki kriteria khusus yaitu secara psikis harus normal.

Terhadap pengaruh paham LGBT tersebut, telah banyak sekali kasus-kasus LGBT di Lingkungan TNI seperti kasus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada juni 2022 memecat dan memenjarakan 3 anggota TNI yang terbukti LGBT yaitu Serda F, Sertu R dan Kls IF. Sebelumnya Pengadilan Militer Jakarta juga memecat dua Sersan di kasus LGBT.

> Dalam putusannya berbunyi "Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'ketidaktaatan yang disengaja'/ Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 5 bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer.[2]

Salah satu kasus dari banyak nya kasus LGBT yang terjadi di lingkungan TNI yang menjadi soroton karena viral di media sosial pada tahun 2022. Penegakan hukum karena Indonesia Negara Hukum sebagaimana dijelaskan pada batang tubuh UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), dalam konsep Negara hukum, hukumlah yang menjadi

---

[1]Dennis Raja Imanuel, ***Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan TNI***, Jurnal Hukum, Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016, h. 113

[2]Andi Saputra, ***Pengadilan Militer Jakarta Pecat 3 TNI yang terbukti LGBT***, diakses pada https;detiik.com pada 26 november 2023

panglima, kekuasaan hukum harus mampu menciptakan rasa keadilan dalam berbangsa dan be negara serta terciptanya rasa adil, rasa aman dan terjaminnya hak-hakasasi manusia. Prajurit TNI menjunjung tinggi hukum dan HAM sebagai jati diri TNI yang terangkum dalam Pasal 2 Undang- Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan mengenai jati diri TNI antara lain sebagai Tentara Profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap Prajurit TNI di lingkungan militer di Indonesia, ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur Prajurit TNI tentang tindakan apa saja yang merupakan pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan yang diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya yang diatur dalam hukum pidana militer.

> Perbuatan LGBT yaitu adanya orientasi seksual yang menyimpang dari aturanagama dan nilai kehidupan kehidupan yang regilus di dalam masyarakat Indonesia,dimana perbuatan telah melanggar etika moral dan etika sosial masyarakat Indonesia.lingkungan militer juga terdapat penyimpangan orientasi seksual yang menyimpang yang dilakukan oleh pelaku yang notabene adalah seorang prajurit TNI yang dalam masyarakat mungkin dianggap mustahil karena melihat sosok seorang prajurit yang dikenal gagah serta memiliki kedisiplinan dan kepatuhan dalam melaksanakan tugas dan aturan yang ada. Akan tetapi karena factor lingkungan , factor keluarga dan factor genetik yang ada pada pelaku yang merupakan sosok prajurit tersebut hingga prajurit TNI terlibat dalam

prilaku yang LGBT.[3]

> Ada aturan yang secara tidak langsung mengatur LGBT. Seperti pada pasal 292 KUHP yang berisi “Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pada pasal 292 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan LGBT hanya dapat dipidana jika pasangan mainnya adalah seorang yang belum dewasa secara hukum pidana dan adanya kekerasan ancaman kekerasan.[4]

Namun ada beberapa peraturan yang megatur tentang LGBT dilingkungan TNI, Menurut ST Panglima TNI Nomor ST Nomor 1313/VIII/2009 tentang larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan perbuatan LGBT, dan selanjutnya diperkuatkan dengan ST Kasad Nomor 2497 tanggal 28 Desember 2012 merupakan perintah bagi prajurit TNI AD untuk tidak melakukan perbuatan LGBT.

Namun berbeda dalam Putusan Nomor: 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer I-02 Medan, dimana seorang prajurit TNI yang aktif bahkan lulusan dari Akademi Militer yang terbukti melakukan perbuatan homoseksual/ menganut paham ajran LBGT dapat bebas dari hukum, sehingga hal ini sangat tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada. Bahwa pada hakikatnya baiak di tubuh TNI maupun masyarakat Indonesia, perbuatan atau paham LGBT adalah perbuatan pelanggaran hukum dan norma yang ada. Maka untuk itu adanya penindakan tegas dari aparat

---

[3]Rastiti Siswayani, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistyo, ***Penyelesaian Perara LGBT Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Militer***, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2022, h. 45

[4]Erfa, Riswan. ***Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)***. Brawijaya University.Malang, 2015, h. 54

penegak hukum dan pemerintah untuk menghapuskan paham tersbeut agar tidak menyalahi aturan. Sehingga Putusan Nomor: 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer I-02 Medan sangatlah bertentangan dengan norma dan nilaii-nilai bangsa Indonesia yang berk- Ttuhanan Yang Maha Esa.

Sehingga Pengadilan militer sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai suatu peran dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana LGBT sehingga terhadap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mampu memberikan pertimbangan yang baik dan lengkap sesuai fakta di persidangan melalui pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan pemikiran dan permasalahan diatas penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul "**Penyelesaian Kasus LGBT di Lingkungan TNI" (Studi Kasus di Pengadilan Militer I-02 Medan)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kasus LGBT di Lingkungan TNI?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku kasus LGBT di Lingkungan TNI?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Pengadilan Militer 1-02 Medan dalam penyelesaian kasus LGBT di Lingkungan TNI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian kasus LGBT di Lingkungan TNI.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku kasus LGBT di Lingkungan TNI.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Pengadilan Militer 1-02 Medan dalam penyelesaian kasus LGBT di Lingkungan TNI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi 2 secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis**,** hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang merujuk pada tindak pidana LGBT di Lingkungan TNI.
2. Secara praktis :
   a. Untuk diri sendiri,yang dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang tindak pidana LGBT di Lingkungan TNI.
   b. Untuk para penegak hukum meliputi polisi,jaksa,lembaga permasyarakatan dan hakim di harapkan mendapatkan infomasi ilmiah mengenai tindak pidana LGBT di Lingkungan TNI.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan menyelesaikan (dalam berbagai – bagai seperti pemberesan dan pemecahan).
2. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur - unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi

pidana (hukuman).[5]

3. Lebian, gay, bisexsual dan transgender (selanjutnya disebut dengan LGBT) adalah orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau ketertarikan seseorang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama.[6]
4. Tentara Nasional Indonesia disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. TNI terdiri dari tiga matra angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf.
5. Pengadilan Militer (disingkat Dilmil) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

[5]Erdianto Effendi, ***Hukum Pidana Indonesia,*** Refika Adiama, Jakarta, 2011,h.96

[6]Destashya Wisna Diraya Putri , ***LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia,*** ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal***,*** 2022, h.91

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Pelanggaran Displin Tni

1. Definisi Pelanggaran Disiplin TNI

Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia pertama kali diatur dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168)* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian secara rinci diatur dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor/KEP/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005. Disiplin Prajurit TNI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh bagi setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berprilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI.

> Pelanggaran disiplin prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit.

Hukum Disiplin Prajurit TNI sangat diperlukan mengingat merebaknya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI yang

telah menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia.

Tindakan indisipliner yang dilakukan oknum TNI ini mendorong untuk dilakukan penataan dan membenahi Disiplin Prajurit TNI yang bertujuan untuk membuat payung hukum dalam bentuk Undang-Undang untuk menertibkan kembali perilaku Prajurit TNI dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia. Perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia berubah dengan cepat setelah terjadi reformasi nasional yang di dorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara ke depan dengan lebih baik.

> Dengan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; dan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka pengaturan mengenai Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan politik hukum dan semangat reformasi bangsa Indonesia yang berkembang dan menyebabkan perubahan.[7]

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia dan adanya

---

[7]Bambang Slamet, ***Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulung Agung,*** Jurnal Hukum Universitan Tulungagung, 2016, h. 23

penggantian nama Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia menjadi TNI, karena itu perlu diadakan penggantian mengenai ketentuan yang mengatur tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI. Dengan adanya penggantian pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam memberikan pembinaan dan menjamin hak dari Prajurit TNI dan pimpinan dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran diIndonesia.Undang-Undang tentang penggantian Hukum Disiplin Prajurit TNI Indonesia merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis dari peraturan militer di Indonesia.

2. Sanksi Disiplin Prajurit TNI

Sanksi Disiplin Prajurit TNI paska reformasi merupakan sanksi yang bersifat administrasi dan menghilangkan sanksi pidana untuk hukum disiplin. Penghilangan sanksi pidana disini merupakan pembenahan dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Sanksi kedisiplinan berbeda dengan sanksi pidana. Sanksi kedisiplinan lebih mengacu kepada hal-hal administratif, sedangkan sanksi pidana lebih mengacu kepada perilaku pihak-pihak yang berdampak kepada publik secara umum.Sanksi administratif bersifat preventif atau pencegahan bagi setiap prajurit TNI agar tidak melakukan pelanggaran hukum.

Sanksi administrasi dalam penegakan hukum disiplin prajurit TNI paska reformasi bertujuan untuk:

a. menyadarkan Prajurit TNI terhadap kelalaian tanggungjawabnya dan memberikansemangat serta pemahaman bagi Prajurit TNI untuk lebih menghargai peraturan yangberlaku;
b. memberikan efek jera. Hal tersebut untuk memperingatkan prajurit lainnya agar tidakmelakukan hal serupa, karena sanksi administrasi bersifat adil, berimbang, danmemiliki landasan hukum; dan
c. melindungi setiap personel Prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya bukan semata-mata memberikan hukuman kepada personel. (penegakan hukum disiplin tidak harusdengan hukuman tapi lebih banyak ke pembinaan) semata-mata memberikan hukuman kepada personel. (penegakan hukum disiplin tidak harus dengan hukuman tapi lebih banyak ke pembinaan).[8]

Sanksi administratif Disiplin Prajurit TNI paska reformasi bersifat gradasi atau bertingkat dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan.Setiap prajurit TNI dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan perbuatan pelanggaran disiplin yang terbukti telah dilakukannya. Prajurit TNI paska reformasi diterapkan berdasarkan Tingkat pelanggaran disiplin Prajurit TNI yang bersifat ringan;sedang; dan berat.

Dikategorikan sebagai Pelanggaran disiplin Prajurit TNI apabila yang menimbulkan dampak negatif pada kesatuannya. Dikategorikan sebagai Pelanggaran disiplin Prajurit TNI tingkat sedang, jika menimbulkan dampak negatif pada institusi TNI. Dikategorikan sebagai Pelanggaran disiplin Prajurit TNItingkat berat, yang menimbulkan dampak negatif pada pemerintah dan negara. Sanksi dalam Hukum Disiplin Prajurit TNI paska reformasi terdiri atas sanksi disiplin: ringan, sedang dan berat. Sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi

[8]***Ibid***,

disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, rawatan kedinasan bagi Prajurit TNI diberhentikan sementara dari jabatan dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Sanksi disiplin berupa pemberhentian sementara dari jabatan, perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

3. Pelanggaran Disiplin LGBT

Definisi yang berkaitan dengan LGBT adalah homoseksual, yaitu seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama sebagai mitra seksual disebut homoseksual, senada dengan arti tersebut Oetomo mendefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau ketertarikan seseorang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama.

LGBT adalah istilah yang digunakan sejak tahun 1990-an, menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini dinilai lebih mewakili kelompok-kelompok yang “mengisi” istilah tersebut secara lebih rinci. LGBT terdiri dari kelompok:

a. Lesbi: kelompok wanita yang secara secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik dengan wanita lain;
b. Gay: kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik dengan pria lain;
c. Biseksual: kelompok orang yang secara fisik, emosional dan/atau spiritual merasa tertarik baik kepada lawan jenis dan sesama jenis**;**
d. Transgender: kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki, sehingga memilih/tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin

menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan.[9]

Menurut ST Panglima TNI Nomor ST Nomor 1313/VIII/2009 tentang larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan perbuatan LGBT, dan selanjutnya diperkuatkan dengan ST Kasad NOmor 2497 tanggal 28 Desember 2012 merupakan perintah bagi prajurit TNI AD untuk tidak melakukan perbuatan LGBT namun demikian. ST Panglima TNI dan ST Kasad tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk menghukum dan menjatuhkan pidana bagi seorang anggota TNI. dan ST tersebut hanya merupakan sebuah pertimbangan dalam pemberian pemberatan pidana dan layak atau tidaknya seorang prajurit TNi dipertahankan dalam dinas militer.

Sema Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tersebut didalam rumusan kamar militer yaitu tentang penerapan hukum terhadap prajurit TNI Pelaku Homoseksual/Lesbian terhadap pelanggaran ST Panglima TNI Nomor 398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Juncto ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 mengatur tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuaan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) diterapkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas. Bahwa yang dimaksud

[9]Rastiti Siswayani, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistyo, ***Penyelesaian Perkara LGBT Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Milter***, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2022, h. 67

dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seseorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat syarat .

Penekanan tentang perbuatan asusila LGBT yang dilakukan oleh prajurit TNI baik dalam apabila dikaitkan dengan ST Panglima TNI Nomor 1313/VIII/2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan perbuatan LGBT, namun tentunya ST Panglima maupun ST KASAD tidak bisa dijadikan landasan untuk menghukum dan menjatuhkan pidana bagi seseorang anggota TNI karena ST tersebut hanya merupakan pertimbangan dalam pemberatan pidananya maupun layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer. Sedangkan terhadap pemberlakukan rapat pleno Militer tidak dapat diterapkan bergitu saja Pasal 103 KUHPM.

B. Gambaran Umum Pengadilan Militer

1. Pengertian Pengadilan Militer

Pengadilan militer bisa disebut Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan militer di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini menyediakan dasar hukum bagi pembentukan pengadilan militer, yurisdiksi, prosedur peradilan, dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Pengadilan militer di Indonesia memiliki yurisdiksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel TNI (Tentara Nasional Indonesia). Yurisdiksi ini mencakup pelanggaran hukum militer dan pidana militer.

2. Kekuasaan Pengadilan Militer

Yurisdiksi Peradilan Militer dapat dilihat dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan:

a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh :
   1) Prajurit TNI;
   2) Orang yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang- undang;
   3) Anggota suatu jawatan atau golongan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagaiprajurit berdasarkan undang-undang ;
   4) Orang yang atas Putusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan
b. Memeriksa, memutus dan menyeselaikan sengketa Tata Usaha Militer
c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan.[10]

Yurisdiksi Peradilan Militer juga telah dikembangkan menjadi 4 (empat) strata, dan secara formal memiliki kewenangan masing-masing yaitu Pengadilan Militer (Dilmil), Pengadilan Militer Tinggi (Dilmiiti),

[10]Nikmah Rosidah, ***Hukum Peradilan Militer,*** Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, Lampung , 2019, h. 20

Pengadilan Militer Utama (Dilimiltama) danPengadilan Militer Pertempuran (Dilmilpur).

Adapun yurisdiksi masing-masing pengadilan tersebut sebagai berikut:

a. Pengadilan Militer merupakan pengadilan tingkat pertama bagi prajurit berpangkat Kapten ke bawah. (sampai dengan bintara dan tantama);
b. Pengadilan Militer Tinggi merupakan pengadilan tingkat pertama bagi prajurit berpangkat Mayor ke atas (sampai Perwira Tinggi/Jenderal/Laksamana/Marsekal TNI), dan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa Gugatan Tata Usaha Militer, disamping menjadi Pengadilan Tingkat Banding atas perkara tingkat pertama yang diputus oleh Pengadilan Militer.
c. Pengadilan Militer Utama adalah Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer tinggi (Pidana dan Tata Usaha Militer);
d. Pengadilan Militer Pertempuran; berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU Nomor: 31 Tahun 1997 adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran merupakan organisasi kerangka yang dibentuk bersifat indsidentil sesuai dengan kebutuhan daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran selain tidak

mengenal pemeriksaan tingkat banding juga tidak mengenal strata kepangkatan sebagaimana ditentukan pada Pengadilan Militer, Pengadilan, Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama

e. Pengadilan Militer Tinggi memiliki kewenangan :
   1) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer dalam hal ini sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
   2) Memeriksa dan memutuskan (pada tingkat pertama dan terakhir) sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer yang berada dalam daerah hukumnya.
f. Pengadilan Militer Utama, selain menjadi Pengadilan Tingkat Banding atas perkara pidana maupun sengketa Tata Usaha Militerjuga mempunyai kekuasaan untuk memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili:
   1) Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berada;
   2) Antar Pengadilan Militer Tinggi;
   3) Antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer;
   4) Memutus perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Papera.

Perkembangan Internaldalam lingkungan Pengadilan Militer, telah menetapkan Daerah HukumPeradilan Militerberdasarkan Keputusan Panglima TNI No. Kep /06/X/2003 Tanggal 20Oktober 2003 tentang

Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran.

Dimana saat ini jumlah Pengadilan Militer di seluruh Indonesia ada 19 (sembilan belas) Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer) berkedudukan di Aceh, Medan, Padang,Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya,Madiun, Denpasar, Kupang, Ambon, Makasar, Manado dan. Irian, 3 (tiga) PengadilanBanding (Pengadilan Militer Tinggi) berkedudukan di Medan, Jakarta, dan Surabaya. 1 (satu) Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Militer Utama) berkedudukan di Jakarta.

C. Gambaran Umum LGBT Menurut Islam

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan fenomena yang merebak di era modern sebagai bentuk penyimpangan seks yang sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang salah, kurangnya peran seorang ayah, pendidikan agama Islam yang kurang memadai, dan pornografi yang sangat mudah terakses semua kalangan.

> Di Indonesia LGBT telah dilarang dan difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam. MUI sendiri telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay,Sodomi, dan Pencabulan. Dalam fatwa MUI tersebut aktivitas LGBT diharamkan. Ditegaskan oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016.[11]

Banyak dalil dari Al-Quran yang menunjukan bahwa LGBT sangat di tentang dan diharamkan di dalam islam. Diantaranya:

[11]MUI dan Ormas Islam tersedia www.kompas .com diakses pada tanggal 17 Desember 2023

1. Dalam pandangan Islam, pada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan Allah Swt berfirman pada QS Q.S. An-Najm, 53:45 yang artinya "*Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan*"
2. Alasan apa pun yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan mengubah ciptaan Allah maka hal tersebut dilarang sebagaimana firman Allah Swt pada Q.S. An- Nisa', 4: 119 yang artinya "*Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angankosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya, barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."*
3. kisah kaum Luth yang terdapat dalam al-Qur'an dapat dijadikan dasar guna melarang perbuatan homoseksualitas, karena perbuatan ini merupakan praktik seksual abnormal dan merupakan penyimpangan seksual yang sangat menjijikkan, sehingga sangat dikutuk oleh agama Islam, termasuk salah satu dosa besar yang hukumnya haram, karena itu termasuk perbuatan keji dan melewati batas. Nabi Muhammad saw bersabda, "*Semoga Allah mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth*."[12]

LGBT dalam Perspektif hukum islam jelas terlarang, hal ini bisa dilihat berdasarkan ayat dalam Al-Quran dan beberapa Hadits Rasullullah. Ditambah fatwa MUI yang jelas jelas mengharamkan aktifitas LGBT bagi umat muslim di Indonesia.

[12]Tri Ermayani, ***LGBT Dalam Perspektif Islam,*** FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, 2017, h.150